

Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu Ditinjau dari AS

¹Titin Cahayati, ²Dey Ravena, ³Dian Andriasari

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹titin.cahayati@gmail.com, ²deyravena@gmail.com, ³andriasaridian@gmail.com

Abstrak. Saat ini berbagai tindak pidana semakin berkembang, khususnya *organized crime* dengan modus operandi yang sulit terungkap. Kendala yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana (SPP) dalam mengungkap tindak pidana, yaitu memperoleh alat bukti sesuai ketentuan KUHP. Pemerintah melalui UUPSK sebagai ratifikasi Konvensi PBB (UNCAC dan UNTOC) mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban, termasuk ketentuan mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator*. *Whistleblower* adalah pelapor tindak pidana sedangkan *justice collaborator* ialah saksi pelaku yang bekerjasama. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan implementasi SEMA No.4 Tahun 2011 dalam memberikan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, dengan tahap penelitian studi kepustakaan, dan analisis data normatif kualitatif. Realitas perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* yang diatur UUPSK telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun, karena penegakan hukum juga mencakup komponen-komponen SPP, maka penegakan hukum akan sesuai subjektivitas dari masing-masing instansi penegak hukum. Penghambat implementasi SEMA No.4 Tahun 2011 dalam memberikan perlindungan bagi *whistleblower* adalah *justice collaborator* adalah daya ikat dari SEMA yang tidak kuat dan hanya bersifat himbauan bagi para hakim, sehingga putusan hakim akan berbeda. Selain itu, SPP memiliki kebijakan dan pertimbangan masing-masing dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Kata kunci : implementasi SEMA No.4 Tahun 2011, perlindungan saksi dan korban, penegakan hukum pidana, sistem peradilan pidana.

A. Pendahuluan

Dalam suatu peristiwa tindak pidana, untuk membuktikan bahwa peristiwa tersebut memang terdapat unsur melawan hukum maka diperlukan adanya pembuktian. Dalam pembuktian, Indonesia menganut beban pembuktian terbatas disertai dengan keyakinan hakim seperti tercantum dalam Pasal 183 KUHP.

Dalam tindak pidana saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian adanya perbuatan melawan hukum. Secara umum definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

Istilah *Whistleblower* menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini makin sering digunakan sejak kasus Susno Duaji mencuat. Susno Duaji yang pada saat itu mengungkap adanya mafia pajak dianggap sebagai *whistleblower*. Secara terminologis, *whistleblower* dan *justice collaborator* diartikan sebagai “peniup peluit”, ada juga yang menyebutnya sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, “pembocor rahasia”, “saksi pelaku yang bekerjasama”, “pemukul kantong”, “*cooperative whistleblower*”, “*participant whistleblower*”, “*collaborator with justice*”, “*supergrasses*”, “*pentiti*”/ “*pentito*”/ *collaboratore della giustizia*” atau bahkan “pengungkap fakta”.

Dalam perundang-undangan Indonesia meskipun dengan tegas dianutnya asas legalitas, tetapi bagi hakim apabila dihadapkan dengan suatu permasalahan hukum yang tidak ada aturan hukumnya maka menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Lalu pada Pasal 5 ayat (1) dalam undang-undang yang sama, disebutkan bahwa : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Oleh karena itu, pengadilan dan hakim, termasuk Mahkamah Agung selaku lembaga kekuasaan kehakimansangat berperan besar dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau memadukan hukum dengan dinamika masyarakat dengan membentuk suatu putusan atau peraturan organik demi mewujudkan tujuan dari hukum. Eksistensi SEMA RI No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu tidak lain merupakan peraturan organik yang berperan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

Dalam kasus penggelapan PT Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto melaporkan adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaannya, lalu dia membocorkan informasi tersebut setelah melarikan diri dari Singapura lalu ditemukan bukti-bukti penggelapan pajak namun, Vincentius malah didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Vincentius didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan vonis 11 tahun. Lalu setelah melewati proses yang rumit dan berbelit-belit akhirnya Vincentius sebagai *Whistleblower* mendapatkan keringanan hukuman yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan. Begitu pula dengan kasus *Traveler Cheque* yang menyangkut Agus Condro sebagai *Justice Collaborator*, yang harusnya hukumannya dipertimbangkan karena informasi yang diberikannya tetapi malah divonis tidak jauh berbeda dengan pelaku lain yang tidak memberikan informasi penting yang dapat dipertimbangkan seperti dirinya.

Demikianlah kisah tragis sang pelapor yang memberikan pesan negatif bagi penegakan hukum di Indonesia. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil risiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi, jika tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakannya sendiri.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana implementasi SEMA RI No.4 Tahun 2011 dalam memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* di Indonesia.

B. Landasan Teori

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dan hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar

hidup bermasyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada keadilan. Negara yang berdasarkan hukum merupakan konsep yang sesuai untuk mewujudkan tujuan dari hukum tersebut. Menurut AV Dicey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, ciri-ciri negara hukum mencakup : supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum dan terjaminnya HAM oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Ciri-ciri tersebut diterapkan dalam proses peradilan pidana yang mempunyai tujuan untuk melindungi semua orang dari ketidakadilan hukum yang meliputi proses penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Untuk mencapai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, terdapat proses-proses yang dilewati sebelumnya dan aparat-aparat yang menangani proses tersebut, semua ini terumuskan dalam suatu Sistem Peradilan Pidana yang menggunakan pendekatan sistem akusator dalam mekanisme administrasi peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana tersebut digambarkan dalam aliran-aliran ilmu hukum pidana, yang tidak hanya mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar, aliran-aliran ini dapat dibagi dalam dua aliran yaitu pertama, aliran klasik menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum yang menitikberatkan kepada perbuatan. Kedua, menurut aliran modern, perbuatan seseorang harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan masyarakatnya.

Dalam sistem peradilan pidana, seorang saksi merupakan salah satu pihak yang berkepentingan. Kontribusi mereka dalam proses peradilan, baik semata-mata sebagai warga masyarakat yang membantu aparat penegak hukum ataupun sebagai korban yang dirugikan secara langsung oleh pelaku, selayaknya mendapatkan jaminan agar mereka memberikan kesaksian dengan baik. Dengan kesaksian semacam itu, diharapkan peradilan dapat mencapai keadilan yang bersifat *procedural*, tetapi juga keadilan yang *substantive*. Oleh karena itulah dalam memberikan perlindungan saksi akan memerlukan sistem peradilan pidana yang mencerminkan didalamnya *integrated criminal justice system* maupun *interface* diantara sub-sub sistemnya.

Keberadaan saksi sebenarnya mendukung tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana itu sendiri. Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu dalam mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, pelaksanaan keputusan. Dalam Pasal 184 huruf a KUHP, tercantum saksi sebagai alat bukti dengan menempatkan pada urutan pertama dibandingkan dengan alat-alat bukti lain, yang mencerminkan sebagai alat bukti utama. Sehingga akan sulit suatu pengungkapan, jika dalam suatu tindak pidana tidak ditemukan seorang saksi pun atau hanya ditemukan seorang saksi berkaitan dengan asas *unnus testis nullus testis*. Karena itu, saksi menempati posisi kunci termasuk didalamnya adalah pelaku tindak pidana yang membongkar kejahatan (saksi mahkota).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mahkamah Agung melalui SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu

dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA RI adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Menurut sejarah, *whistleblower* sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut *Sicilian Mafia* atau *Cosa Nostra*. Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para Mafioso (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak dibidang perdagangan heroin dan berkembang diberbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis diberbagai Negara seperti Mafia di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina, dan Yakuza di Jepang.

Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum. Tidak jarang suatu sindikat bisa terbongkar karena salah seorang dari mereka ada yang berkhianat. Artinya, salah seorang dari mereka melakukan tindakan sendiri sebagai peniup peluit (*whistleblower*) untuk mengungkap kejahatan yang mereka lakukan kepada publik atau aparat penegak hukum.

LPSK sendiri menilai bahwa perlindungan *whistleblower* di masa depan akan semakin penting. Seiring dengan menguatnya perekonomian makro, kompetisi ekonomi, liberalisasi politik, tuntutan penegakan hukum, hingga pemberantasan mafia yang gencar dilakukan oleh berbagai kalangan, maka keberadaan sang peniup peluit menjadi signifikan. Siapa pun pada akhirnya dapat berperan menjadi *whistleblower* jika dia bersedia dan mampu melaporkan atau menyampaikan dugaan kejahatan atau tindak pidana yang lebih terorganisir. Karena setiap skandal publik dapat dipastikan akan mempengaruhi segala upaya perbaikan di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial.

Tanpa adanya sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*, partisipasi publik untuk membongkar suatu dugaan tindak pidana atau pelanggaran menjadi rendah. Hal itu berarti praktik-praktik menyimpang, pelanggaran, atau kejahatan pun semakin berkembang subur. Oleh karena itu peran *whistleblower* di Indonesia perlu terus didorong, disosialisasikan, dan diterapkan, baik di perusahaan, lembaga pemerintah, dan institusi publik lain. Bagaimana peran *whistleblower* di Indonesia dibangun dan dikembangkan memang membutuhkan waktu dan sebuah proses.

Praktik pelaporan dan perlindungan terhadap *whistleblower* bukan tanpa tantangan. Di tengah minimnya perlindungan hukum Indonesia, seorang *whistleblower* dapat terancam karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan kemungkinan besar akan memberikan perlawanan untuk mencegah *whistleblower* memberikan laporan atau kesaksian. Bahkan tak menutup kemungkinan mereka yang merasa dirugikan dapat mengancam dan melakukan pembalasan dendam. Untuk itu, agar praktik pelaporan

dan pengungkapan fakta oleh *whistleblower* dapat berjalan lebih efektif, dibutuhkan perubahan pengaturan didalam UUPSK. Selain itu SEMA RI No.4 tahun 2011 penting untuk diterapkan oleh semua hakim dalam memutus perkara dan selalu dimonitor pelaksanaannya.

Untuk menyamakan visi dan misi mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator*, dibuatlah Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan LPSK. Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Terdapat empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini. Pertama, perlindungan fisik dan psikis bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*, kedua, perlindungan hukum, ketiga penanganan secara khusus dan terakhir memperoleh penghargaan.

Penerapan konsep *protection of cooperating person* sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UUPSK merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang sudah sangat tepat mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan modus operadi sistematis dan terorganisir. Tugas yang dirasakan berat oleh penuntut umum atau polisi jikalau dalam suatu tindak pidana sangat sulit untuk mengumpulkan alat bukti berupa saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan rapi dan terorganisir.

Dalam kasus Vincentius selaku *whistleblower* atas penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri, dan Agus Condro selaku *justice collaborator* terhadap suap *traveler cheque* atas terpilihnya Miranda S. Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, perlindungan terhadap mereka belum diperoleh secara optimal.

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* secara komprehensif seharusnya berlaku pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap *whistleblower* dan *justice collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam kesumat terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, relatif dimungkinkan membuat ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan *whistleblower* dan *justice collaborator* yang terkait.

Konsep *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan gerbang untuk mengungkap suatu tindak pidana yang sulit terungkap akibat tidak adanya laporan, pengaduan maupun tertangkap tangan yang disebabkan oleh perkembangan berbagai modus tindak pidana. Pada hakikatnya, baik *whistleblower* maupun *justice collaborator* merupakan saksi yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP. Keterangan saksi sendiri merupakan alat bukti yang paling utama untuk memenuhi beban minimum pembuktian demi mencapai kebenaran materil yang memiliki tujuan akhir untuk mendapatkan keadilan. Sehingga saksi merupakan kunci akuntabilitas dari suatu pemeriksaan tindak pidana.

Namun, pada praktiknya *whistleblower* maupun *justice collaborator* tidak memperoleh supremasi hukum dalam hal proses peradilan pidana. Dalam kasus ini yaitu Vincentius dan Agus Condro malah mendapatkan perlakuan sewenang-wenang yang diakibatkan baik oleh subjektivitas maupun tidak berperan aktifnya elemen penegak hukum.

Vincentius malah mendapatkan dakwaan jika dirinya melakukan TPPU yang acaman maksimalnya berupa pidana penjara selama 20 tahun. Padahal dirinya hanya melakukan pemalsuan surat dan penggelapan yang ancamannya jauh daripada vonis yang dijatuhkan yaitu pidana penjara 11 tahun dan denda Rp 150 juta. Sedangkan Agus Condro mendapatkan hukuman tidak jauh berbeda dengan rekannya yang juga merupakan penerima *Traveler Cheque*, yaitu 2 bulan lebih ringan.

Hal ini menunjukkan bahwa antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan tidak terintegrasi sebagaimana mestinya. Kepolisian selaku penyidik seharusnya dengan jelas menegaskan alat bukti apa saja yang ditemukan untuk mengadili tersangka, begitu pula dengan Kejaksaan selaku penuntut umum harus melihat dengan baik tindak pidana apa yang sedang ditanganinya tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak penguasa yang berkepentingan dan memiliki dendam kepada tersangka yang melaporkannya.

Selain itu, pengadilan selaku elemen yang berhak untuk memutus perkara, seharusnya mengacu kepada beban pembuktian minimal yang disertai dengan keyakinan hakim, jadi selain harus mempertimbangkan alat bukti yang ada, juga harus mempertimbangkan dengan keyakinannya, bukan dengan kepentingan dari pihak lain. Dari kasus ini, Kejaksaan dan Pengadilan terlihat tidak memiliki independensi dan patut dipertanyakan kredibilitasnya.

Selanjutnya, LAPAS sebagai elemen terakhir dalam SPP berperan dalam membina warga binaan agar diterima kembali di masyarakat. Disini, LAPAS harus berperan aktif terlibat dalam perlindungan *whistleblower* maupun *justice collaborator* selaku warga binaannya. Sedangkan LPSK harus mendampingi dan memiliki akuntabilitas untuk memberikan perlindungan serta mengawal proses peradilan tersangka dari hulu ke hilir, baik berupa perlindungan psikis maupun fisik, penanganan khusus, perlindungan hukum, dan penghargaan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* di dalam setiap proses peradilan yang melibatkan setiap elemen sistem peradilan pidana.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu berupa : perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan terakhir memperoleh penghargaan, telah dilaksanakan LPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, karena penegakan hukum tidak hanya terdiri dari elemen LPSK saja, tetapi juga komponen-komponen sistem peradilan pidana, oleh karena itu penegakan

hukum akan selalu sesuai dengan subjektivitas dari masing-masing instansi penegak hukum.

2. Faktor yang menjadi pengahambat dalam implementasi SEMA RI No.4 Tahun 2011 dalam memberikan perlindungan hukum yang tepat terhadap *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* adalah daya ikat dari SEMA RI itu sendiri. Karena SEMA RI tidak memiliki daya ikat yang kuat dan hanya bersifat himbauan bagi para hakim yang menangani kasus yang menyangkut *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator*, sehingga putusan hakim yang satu dan lainnya akan berbeda satu sama lain. Selain itu, sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan memiliki kebijakan dan pertimbangan masing-masing dalam memberikan perlindungan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

Daftar Pustaka

- Abdul Haris Semendawai, Santoso, Ferry. Et.All. *Memahami Whistleblower*. LPSK. Jakarta : 2011.
- Andi, Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta : 1985.
- Bachsan, Mustafa. *Sistem Hukum Admininstrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung : 2001.
- Firman, Wijaya. *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Penaku. Jakarta : 2012.
- Lilik, Mulyadi. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Alumni. Bandung : 2015.
- Muladi, Barda, Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung : 2010.
- Romli, Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kharisma Putra Utama. Jakarta : 2010.
- Soerjono, Soekanto. *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*. Remadja Karya. Bandung : 1985.

Sumber Lain :

- Abdul Haris Semendawai, Eksistensi Justice Collaborator Dalam Perkara Korupsi Catatan Tentang Urgensi Yuridis Atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana, LPSK, Jakarta, 2013.
- _____. Pernyataan Ketua LPSK pada Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban (Kesaksian), Edisi II, Tahun 2012.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

